



Universitas Katolik Parahyangan
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Program Studi Ilmu Administrasi Publik

Terakreditasi A

SK BAN-PT No: 468/SK/BAN-PT/Akred/S/XII/2014

**Proses Pengawasan Komisi Penyiaran Indonesia Daerah
(KPID) Jawa Barat terhadap Siaran Radio Lokal di Kota
Bandung**

Skripsi

Oleh

Chaecylia Fransiska Kuna

2014310041

Bandung

2019



Universitas Katolik Parahyangan
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Program Studi Ilmu Administrasi Publik

Terakreditasi A

SK BAN-PT No: 468/SK/BAN-PT/Akred/S/XII/2014

**Proses Pengawasan Komisi Penyiaran Indonesia Daerah
(KPID) Jawa Barat terhadap Siaran Radio Lokal di Kota
Bandung**

Skripsi

Oleh

Chaecylia Fransiska Kuna

2014310041

Pembimbing

Maria Rosarie Harni Triastuti. S.IP., M. Si

Bandung

2019

**Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Program Studi Ilmu Administrasi Publik**



Tanda Pengesahan Skripsi

Nama : Chaecylia Fransiska Kuna
Nomor Pokok : 2014310041
Judul : Proses Pengawasan Komisi Penyiaran Indonesia Daerah
(KPID) Jawa Barat terhadap Siaran Radio Lokal di Kota
Bandung

Telah diuji dalam Ujian Sidang Jenjang Sarjana
Pada Jumat, 26 Juli 2019
Dan dinyatakan **LULUS**

Tim Penguji


Ketua Sidang merekap Anggota

Susana Ani Berliyanti, Dra., M.Si.




Sekretaris

Maria Rosarie Harni T., S.IP., M.Si.



Anggota

Tutik Rachmawati, Ph. D.



Mengesahkan
Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Dr. Pius Sugeng Prasetyo., M. Si.

PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Chaecylyia Fransiska Kuna

NPM : 2014310041

Jurusan/Program Studi : Ilmu Administrasi Publik

Judul : Proses Pengawasan Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) Jawa Barat Terhadap Siaran Radio Lokal Di Kota Bandung

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini merupakan hasil karya tulis sendiri dan bukanlah merupakan karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar akademik oleh pihak lain. Adapun karya atau pendapat pihak lain yang dikutip dan ditulis sesuai dengan kaidah penulisan ilmiah yang berlaku.

Pernyataan ini saya buat dengan penuh tanggung jawab dan bersedia menerima konsekuensi apapun sesuai aturan yang berlaku apabila dikemudian hari diketahui bahwa pernyataan ini tidak benar.

Bandung, 16 Juli 2019

Chaecylyia Fransiska Kuna

ABSTRAK

Nama : Chaecyilia Fransiska Kuna
NPM : 2014310041
Judul : Proses Pengawasan Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) Jawa Barat terhadap Siaran Radio Lokal Di Kota Bandung

Pedoman Perilaku Penyiaran dan Standar Program Siaran (P3SPS) digunakan oleh Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) Provinsi Jawa Barat untuk mengawasi siaran radio lokal di Kota Bandung. Pengawasan dilakukan untuk menekan angka pelanggaran yang dilakukan oleh lembaga penyiaran dan melihat penerapan standar oleh lembaga penyiaran. Tujuan penelitian adalah untuk melihat bagaimana KPID Provinsi Jawa Barat melakukan pengawasan, kendala-kendala yang dihadapi selama pengawasan dan strategi yang dilakukan oleh KPID Provinsi Jawa Barat untuk menangani kendala tersebut. Untuk itu peneliti menggunakan teori proses pengawasan dari Robbins dan Coulter yang dirumuskan dalam 4 proses yaitu *standard*, *measurement*, *compare*, dan *action*.

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif. Teknik pengumpulan data diperoleh melalui observasi proses pengawasan yang dilakukan oleh KPID Jawa Barat di ruang pengawas dan jalannya kegiatan penyiaran di lembaga penyiaran radio. Wawancara dilakukan dengan 5 narasumber dari KPID Jawa Barat bagian isi siaran dan kelembagaan, 7 narasumber khusus bagian program dari lembaga penyiaran, dan 8 masyarakat. Studi dokumen menggunakan data rekap pelanggaran lembaga penyiaran yang dimiliki KPID Jawa Barat.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pengawasan yang dilakukan oleh Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) Provinsi Jawa Barat terhadap siaran radio lokal di Kota Bandung menggunakan Pedoman Perilaku Penyiaran dan Standar Program Siaran (P3SPS) telah berjalan cukup baik dilihat dari proses *standard*, *measurement*, *compare*, dan *action*. Proses *standard* telah tercapai oleh KPID Jawa Barat dan lembaga penyiaran, namun pemahaman masyarakat akan standar (P3SPS) masih kurang. Proses *measurement* telah tercapai oleh KPID Jawa Barat, namun lembaga penyiaran belum seluruhnya diinspeksi oleh KPID Jawa Barat, dan masyarakat tidak mengetahui jadwal pastinya. Proses *compare* masih menjadi kendala bagi KPID Jawa Barat dan lembaga penyiaran karena hasil rekap KPID Jawa Barat dan pernyataan lembaga penyiaran yang berbeda. Proses *action* telah tercapai oleh KPID Jawa Barat dengan adanya inisiatif untuk memperbaiki poin-poin dalam P3SPS yang dinilai masih abu-abu.

Kata Kunci : Pengawasan, KPID Jawa Barat, P3SPS, Siaran Radio

ABSTRACT

Name : Chaecyilia Fransiska Kuna
NPM : 2014310041
Title : *The Process of Supervision of the Regional Indonesian Broadcasting Commission (KPID) of West Java Against Local Radio Broadcasts in the City of Bandung*

The Broadcast Code of Conduct and Broadcast Program Standards (P3SPS) are used by the Regional Indonesian Broadcasting Commission (KPID) of West Java Province to oversee local radio broadcasts in the city of Bandung. Supervision is carried out to reduce the number of violations committed by broadcasting institutions and see the application of standards by broadcasting institutions. The purpose of the study is to see how the West Java Provincial KPID conducts supervision, obstacles encountered during supervision and the strategies carried out by the West Java Provincial KPID to deal with these constraints. For this reason, researchers use the theory of supervisory processes from Robbins and Coulter (2005) which are formulated in 4 processes namely standard, measurement, compare, and action.

The research method used in this study is qualitative research. Data collection techniques were obtained through observation of the monitoring process carried out by the West Java KPID in the supervisory room and the running of broadcasting activities in radio broadcasters. Interviews were conducted with 5 speakers from the West Java KPID in the broadcast content and institutions section, 7 special sources for program sections from broadcasting institutions, and 8 community members. Study documents using violation recap data from broadcasting institutions owned by West Java KPID.

The results of this study indicate that the supervision carried out by the Regional Indonesian Broadcasting Commission (KPID) of West Java Province on local radio broadcasts in the city of Bandung using the Broadcasting Behavior Guidelines and Broadcast Program Standards (P3SPS) has run quite well judging by the standard process has been reached by the West Java KPID and broadcasters, but community understanding of the standard (P3SPS) is still lacking. The measurement process has been reached by the West Java KPID, but broadcasters have not yet been fully inspected by the West Java KPID, and the public does not know the exact schedule. The compare process is still an obstacle for the West Java KPID and broadcasting institutions because of the recapitulation of the West Java KPID recapitulation and the different broadcasting institution statements. The action process has been achieved by the West Java KPID with an initiative to improve the points in P3SPS which are considered gray.

Keywords: Supervision, West Java KPID, P3SPS, Radio Broadcast

KATA PENGANTAR

Puji serta syukur penulis panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa karena berkat rahmat dan bimbingan-Nya, penulisan skripsi ini dapat diselesaikan oleh penulis. Skripsi dengan judul “Pengawasan Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Jawa Barat Terhadap Siaran Radio Lokal Di Kota Bandung” menjadi salah satu syarat dalam menyelesaikan pendidikan pada jurusan Administrasi Publik Universitas Katolik Parahyangan.

Dalam penelitian skripsi ini tentunya penulis menemui berbagai kesulitan dan tantangan yang dialami. Namun, berkat dukungan, bimbingan, nasihat dan saran dari berbagai pihak, baik yang bersifat moril maupun materil, penulis mampu menyelesaikan skripsi ini.

Pada kesempatan ini, penulis ingin mengucapkan terimakasih kepada Dosen pembimbing Ibu Maria Rosarie Harni Triastuti. S.IP., M.Si yang selama ini telah membimbing penulis dengan sabar sejak awal penulisan seminar hingga skripsi ini selesai.

Pada kesempatan kali ini juga tidak lupa penulis ucapkan terima kasih untuk orang tua penulis, bapa dan mama yang walau jauh selalu memberikan dukungan terutama dukungan materil selama kuliah hingga akhirnya skripsi ini dapat selesai. Tidak lupa juga kecek dan keskes yang selalu menjadi kakak dan adik yang mendukung penulis saat kesusahan dan hilang arah. Penulis juga mengucapkan terima kasih kepada :

1. Bapak Dr. Pius Sugeng Prasetyo selaku Dekan Fakultas Ilmu sosial dan Ilmu Politik Universitas Katolik Parahyangan.
2. Ibu Tutik Rachmawati, Ph.D selaku Ketua Jurusan Administrasi Publik.
3. Seluruh dosen Administrasi Publik, staff, karyawan administrasi, dan pekerya di Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Katolik Parahyangan, yang telah membantu penulis dalam mendukung kegiatan perkuliahan selama ini.
4. Seluruh staff dan karyawan Komisi Penyiaran Indonesia Daerah, khususnya Bapak Ir. Irianto Edi Pramono selaku Koordinator Bidang Kelembagaan, Bapak Dr.Aep Wahyudin, M.Si selaku Bidang Isi Siaran, Bapak Sumarno selaku Asisten Komisioner Bidang Isi Siaran, Kak Rian dan Kak Reska selaku tenaga pemantau yang telah meluangkan waktunya diwawancarai penulis dan memberikan data dokumen yang dibutuhkan oleh penulis untuk penulisan skripsi ini.
5. Kepada lembaga penyiaran radio yang telah membantu peneliti dalam proses pengumpulan data Radio MGT 101.1 FM, Radio Rama 104.7 FM Bandung, 93.7 FM Paramuda Radio Bandung, Urban Radio Bandung 106,3 FM, B-Radio 95.6 FM Bandung, Radio Cakra 90.5 FM, Radio Rase 102.3 FM dan beberapa masyarakat yang bersedia meluangkan waktunya untuk diwawacarai penulis.
6. Kepada Dina Febrianty, Onha Kasang, Angel Mena, Echa Aso yang selalu menjadi tempat keluh kesah penulis dan membantu penulis ketika sedih walau jarak memisahkan.

7. Pertemanan *BookFriendshipLove* Tessa Febyrianty, Katharine Marlian, Nida Imansari, Surtha Tesselonika, Ratih Elizabeth, Agatha Risky, dan Annabela yang menemani penulis sejak awal perkuliahan hingga proses menulis skripsi ini selesai.
8. Teman perjuangan dalam bimbingan Bulan, Chalev, Panji, Alfred, Fajri, yang selalu memberikan semangat dan tempat bertukar pikiran dan Komang.
9. Keluarga besar Unpar Radio Station angkatan 11, 12, 13, 14, dan 15 yang menjadi ide awal judul skripsi ini dan menjadi tempat penulis menenangkan diri dengan segala keriburan di ruang siaran.
10. Keluarga besar Paduan Suara Mahasiswa Unpar khususnya angkatan 17 yang terus memberikan dukungan bagi penulis di sela-sela latihan.
11. Seluruh teman angkatan 2014 yang sudah berjuang bersama-sama dari awal perkuliahan.
12. Semua Pihak yang tidak dapat disebutkan satu per satu yang telah membantu dalam penyelesaian penelitian skripsi ini.

Bandung, 16 Juli 2019

Chaecylia Fransiska Kuna

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
ABSTRACT	ii
KATA PENGANTAR	iii
DAFTAR ISI	vi
DAFTAR GAMBAR	xi
DAFTAR TABEL	xi
DAFTAR DIAGRAM	xii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang.....	1
1.2. Identifikasi Masalah.....	5
1.3. Rumusan Masalah.....	13
1.4. Tujuan Penelitian	13
1.5. Manfaat Penelitian	14
1.6. Sistematika Penulisan	14
BAB II KAJIAN PUSTAKA	16
2.1. Kebijakan Publik	16
2.1.1. Pengertian Kebijakan Publik	16
2.2. Definisi Implementasi Kebijakan	18
2.2.1. Pengertian Implementasi Kebijakan	18

2.2.2.	Pendekatan Implementasi Kebijakan.....	21
2.3.	Konsep Pengawasan	25
2.3.1.	Definisi Pengawasan.....	25
2.3.2.	Jenis Pengawasan	26
2.3.3.	Fungsi Pengawasan.....	29
2.3.4.	Proses Pengawasan	30
2.3.5.	Pedoman dan Standar Pengawasan.....	34
2.4.	Model Penelitian.....	37
BAB III METODE PENELITIAN		40
3.1.	Tipe Penelitian.....	40
3.2.	Peran Peneliti.....	41
3.3.	Lokasi Penelitian	41
3.4.	Operasional Variabel	42
3.5.	Sumber Data.....	46
3.6.	Prosedur Pengumpulan Data	46
3.7.	Analisis Data	48
3.8.	Pengecekan Keabsahan Temuan	50
BAB IV PROFIL PENELITIAN.....		53
4.1.	Profil Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Provinsi Jawa Barat	53
4.1.1	Sejarah Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Provinsi Jawa Barat ...	53

4.1.2	Visi dan Misi Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Provinsi Jawa Barat	53
4.1.3	Kelembagaan Komisi Penyiaran Daerah Provinsi Jawa Barat.....	55
4.1.4	Wewenang Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Provinsi Jawa Barat	58
4.1.5	Struktur Organisasi Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Provinsi Jawa Barat	58
4.1.6.	Data Rekap Pelanggaran Lembaga Penyiaran.....	59
4.2.	Profil Radio MGT 101.1 FM Bandung	64
4.2.1.	Latar Belakang MGT Radio	64
4.2.2.	Segmentasi Pendengar	64
4.2.3.	Logo MGT Radio	65
4.3.	Profil Radio Rama 104.7 FM Bandung	65
4.3.1.	Visi dan Misi Radio Rama	65
4.3.2.	Struktur Perusahaan	66
4.3.3.	Logo Rama Radio	67
4.4.	Profil Paramuda Radio 93.7 FM Bandung	67
4.4.1.	Latar Belakang Paramuda Radio	67
4.4.2.	Logo Paramuda Radio	68
4.5.	Profil Urban Radio Bandung 106.3 FM.....	68
4.5.1.	Latar Belakang Urban Radio	68

4.5.2.	Visi dan Misi Urban Radio	68
4.5.3.	Segmentasi Pendengar	69
4.5.4.	Logo Urban Radio	69
4.6.	Profil B-Radio 95.6 FM Bandung	70
4.6.1.	Sejarah Perusahaan	70
4.6.2.	Logo B-Radio	71
4.7.	Profil Radio Cakra 90.5 FM Bandung	71
4.7.1.	Sejarah Perusahaan	71
4.7.2.	Visi dan Misi Perusahaan.....	71
4.7.3.	Logo Perusahaan	72
4.7.4.	Struktur Organisasi Perusahaan.....	72
4.8.	Profil Radio Rase 102.3 FM Bandung	73
4.8.1.	Sejarah Radio Rase	73
4.8.2.	Latar Belakang Radio Rase	74
4.8.3.	Segmentasi Pendengar	74
4.8.4.	Logo Perusahaan	75
BAB V HASIL ANALISIS DAN INTERPRETASI		76
5.1	Analisis Biografis Informan	76
5.1.1	Jenis Kelamin	76
5.1.2	Tingkat Usia	76

5.1.3	Tingkat Pendidikan.....	77
5.2	Analisis Tingkat Pengawasan.....	77
5.2.1	<i>Standard</i> Pengawasan.....	77
5.2.2	<i>Measurement</i> Pengawasan.....	86
5.2.3	<i>Compare</i> Pengawasan.....	94
5.2.4	<i>Action</i> Pengawasan.....	103
5.3.	Analisis Pelaksanaan Pengawasan.....	114
5.3.1.	Analisis <i>Standard</i>	114
5.3.2.	Analisis <i>Measurement</i>	119
5.3.3.	Analisis <i>Compare</i>	122
5.3.4.	Analisis <i>Action</i>	125
5.4.	Analisis Kendala Pelaksanaan Pengawasan.....	128
5.4.1.	Analisis Kendala <i>Standard</i>	128
5.4.2.	Analisis Kendala <i>Compare</i>	130
5.4.3.	Analisis Kendala <i>Action</i>	131
5.5.	Strategi Pelaksanaan Pengawasan.....	132
5.5.1.	Strategi Pelaksaaan Pengawasan (<i>Standard</i>).....	132
5.5.2.	Strategi Pelaksanaan Pengawasan (<i>Compare</i>).....	132
5.5.3.	Strategi Pelaksanaan Pengawasan (<i>Action</i>).....	133

BAB VI	KESIMPULAN DAN REKOMENDASI	134
---------------	---	------------

6.1. Kesimpulan.....	134
6.2. Rekomendasi	139
DAFTAR PUSTAKA	141
LAMPIRAN	145

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1. Model Penelitian.....	37
Gambar 4.1. Struktur Organisasi Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) Jawa Barat.....	58
Gambar 4.2. Logo MGT Radio.....	63
Gambar 4.3. Struktur Organisasi Rama Radio	65
Gambar 4.4. Logo Rama Radio.....	66
Gambar 4.5. Logo Paramuda Radio	67
Gambar 4.6. Logo Urban Radio.....	69
Gambar 4.7. Logo B-Radio.....	70
Gambar 4.8. Logo Cakra Radio.....	71
Gambar 4.9. Struktur Cakra Radio.....	72
Gambar 4.10 Logo Radio Rase.....	74

DAFTAR TABEL

Tabel 4.1. Segmentasi Pendengar MGT Radio.....	63
Tabel 5.1. Kategorisasi <i>Standard</i> Pengawasan (Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) Jawa Barat).....	76

Tabel 5.2. Kategorisasi <i>Standard</i> Pengawasan (Lembaga Penyiaran).....	80
Tabel 5.3 Kategorisasi <i>Standard</i> Pengawasan (Masyarakat).....	83
Tabel 5.4. Kategorisasi <i>Measurement</i> Pengawasan (Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) Jawa Barat).....	85
Tabel 5.5. Kategorisasi <i>Measurement</i> Pengawasan (Lembaga Penyiaran).	89
Tabel 5.6. Kategorisasi <i>Measurement</i> Pengawasan (Masyarakat).....	91
Tabel 5.7. Kategorisasi <i>Compare</i> Pengawasan (Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) Jawa Barat).....	94
Tabel 5.8. Kategorisasi <i>Compare</i> Pengawasan (Lembaga Penyiaran).....	97
Tabel 5.9. Kategorisasi <i>Compare</i> Pengawasan (Masyarakat).....	100
Tabel 5.10. Kategorisasi <i>Action</i> Pengawasan (Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) Jawa Barat).....	103
Tabel 5.11. Kategorisasi <i>Action</i> Pengawasan (Lembaga Penyiaran).....	106
Tabel 5.12. Kategorisasi <i>Action</i> Pengawasan (Masyarakat).....	109

DAFTAR DIAGRAM

Diagram <i>Pie</i> 5.1. Kategorisasi <i>Standard</i> Pengawasan (Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) Jawa Barat).....	77
Diagram <i>Pie</i> 5.2. Kategorisasi <i>Standard</i> Pengawasan (Lembaga Penyiaran).....	81
Diagram <i>Pie</i> 5.3. Kategorisasi <i>Standard</i> Pengawasan (Masyarakat).....	84
Diagram <i>Pie</i> 5.4. Kategorisasi <i>Measurement</i> Pengawasan (Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) Jawa Barat).....	86
Diagram <i>Pie</i> 5.5. Kategorisasi <i>Measurement</i> Pengawasan (Lembaga Penyiaran).....	90

Diagram <i>Pie</i> 5.6. Kategorisasi <i>Measurement</i> Pengawasan (Masyarakat).....	92
Diagram <i>Pie</i> 5.7. Kategorisasi <i>Compare</i> Pengawasan (Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) Jawa Barat).....	95
Diagram <i>Pie</i> 5.8. Kategorisasi <i>Compare</i> Pengawasan (Lembaga Penyiaran).....	98
Diagram <i>Pie</i> 5.9. Kategorisasi <i>Compare</i> Pengawasan (Masyarakat).....	101
Diagram <i>Pie</i> 5.10. Kategorisasi <i>Action</i> Pengawasan (Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) Jawa Barat).....	104
Diagram <i>Pie</i> 5.11. Kategorisasi <i>Action</i> Pengawasan (Lembaga Penyiaran).....	107
Diagram <i>Pie</i> 5.12. Kategorisasi <i>Action</i> Pengawasan (Masyarakat).....	111

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Sistem komunikasi dan informasi pada era saat ini mengalami perkembangan yang sangat pesat dan akhirnya tidak terkontrol. Jika dibandingkan dengan zaman Orde Baru di bawah pimpinan Presiden Soeharto, perkembangan sistem komunikasi dan informasinya sangat diawasi. Ketika radio dan surat kabar yang ada hanya boleh memuat dan menyebarkan berita dan informasi yang diinginkan oleh pemerintah. Fungsi pemerintah dalam melakukan pengawasan perkembangan media informasi dan komunikasi terlihat nyata, namun masyarakat merasa informasi yang diberikan seakan sudah diatur oleh pemerintah. Makin meningkatnya kebutuhan akan informasi dan komunikasi yang hanya satu arah dari pemerintah mengakibatkan munculnya pergerakan yang memprotes pemerintahan Orde Baru. Begitu Orde Baru runtuh, masyarakat seakan mendapat angin segar. Dengan dikeluarkannya UU Nomor 9 Tahun 1998 tentang Kebebasan Mengemukakan Pendapat di Muka Umum, sistem komunikasi dan informasi di Indonesia mulai bergerak ke arah yang lebih baik.

Kembali pada era saat ini, perkembangan sistem komunikasi dan informasi mulai tidak terkendali. Banyak media bermunculan yang tidak hanya sebatas surat kabar namun media-media lain seperti radio, televisi, bahkan surat kabar

elektronik. Penggunaannya pun tidak mengenal batasan umur dan kalangan, baik muda maupun tua. Jika dibandingkan pada zaman Orde Baru dimana sistem komunikasi dan informasi hanya 1 arah kini informasi dapat berjalan dua arah.

Media massa yang paling banyak digunakan adalah radio dan televisi. Di Indonesia, media tersebut dianggap sebagai sumber kebutuhan akan hiburan, berita, serta menjadi media informasi dan komunikasi yang menjangkau semua kalangan. Radio merupakan media massa yang terus berkembang dalam hal jumlah penggunanya, variasi program acara, daya jangkauan siarannya, dan jumlah stasiun radio yang ada sekarang. Radio memiliki fungsi sebagai media untuk berekspresi, berkomunikasi, memberikan informasi, sebagai sarana pendidikan dan juga hiburan. Radio sebagai media massa mengalami perkembangan yang cukup pesat sejak bergulirnya era reformasi 1998 hingga saat ini. Hal tersebut dibuktikan dengan mulai banyaknya frekuensi yang mengisi gelombang radio, baik itu radio komunitas maupun radio komersial. Di sisi lain, kita juga dapat melihat dari sisi isi siaran, dimana pada masa perkembangan pra awal kemerdekaan hanya berisi konten terkait dengan informasi perjuangan. Ketika memasuki masa Orde Baru, radio baru berisi konten hiburan dan menjadi media bagi para pemegang sistem politik yang berwenang dan represif. Radio menjadi bagian yang sangat penting dalam perkembangan media pers dan kehidupan masyarakat saat ini, sehingga mereka sadar akan adanya informasi.

Seiring berjalannya waktu, maka makin banyak pula radio-radio baru yang bermunculan, yang pada akhirnya berlomba-lomba dalam memunculkan program siaran unggulan untuk memperoleh rating yang tinggi. Program siaran berkembang secara pesat, banyak program kreatif yang bermunculan tanpa memperhatikan isi dari siaran tersebut, bagaimana dan cara menyampaikannya. Sebuah siaran di radio seharusnya sarat akan pendidikan, hiburan, mengandung informasi, serta tentunya bermanfaat dalam membentuk intelektualitas, karakter, moral, dan kemajuan. Namun yang terjadi adalah radio semakin kehilangan identitasnya sebagai media massa. Radio kini cenderung menjadi media hiburan dengan sekedar memutar musik tanpa jeda. Hal inilah yang menjadikannya kurang terkendali dan pendengar tidak mendapatkan informasi yang dibutuhkan. Maka dari itu, radio harus kembali menjadi media yang tidak hanya sebagai media hiburan tetapi juga sebagai media informasi. Hal tersebut dikarenakan sebuah siaran radio tersebut secara serentak dapat didengarkan oleh para pendengar dari berbagai kalangan dan di berbagai kota di Indonesia. Oleh karena itu, penyelenggara penyiaran wajib bertanggungjawab dalam menjaga konten siaran juga nilai-nilai moral, agama, dan budaya yang baik bagi masyarakat Indonesia.

Saat ini, kenyatannya masih sering ditemukan berbagai permasalahan terkait dengan isi siaran yang kurang berkualitas yang hanya mengutamakan profit dibandingkan menyajikan isi siaran yang sarat akan informasi yang positif. Seperti kasus yang menimpa Radio Elshinta yang menyebarkan informasi yang tidak berdasarkan fakta dan pada akhirnya menimbulkan

keresahan. Selain itu dengan menyebarkan informasi tersebut tentunya jumlah pendengar semakin banyak dan terus memantau perkembangan berita melalui stasiun radionya¹.

Berdasarkan UU Penyiaran No.32 Tahun 2002 yang menyebutkan bahwa media dan penyiaran adalah sebagai ranah publik, sehingga intervensi pemerintah dibatasi, maka sebagai penggantinya, terbentuklah semacam komisi yang akan bertugas menangani segala macam urusan yang berhubungan dengan penyiaran yaitu Komisi Penyiaran Indonesia, yang terdiri atas Komisi Penyiaran Indonesia Pusat dan Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (tingkat provinsi). KPI ataupun KPID yang dibentuk berdasarkan UU No. 32 tahun 2002 tentang penyiaran adalah "Lembaga Negara Independen yang mengatur hal-hal mengenai penyiaran". Dalam menjalankan fungsinya, (menurut pasal 8 ayat 2) Komisi Penyiaran Indonesia mempunyai wewenang: (1) Menetapkan standar program siaran; (2) menyusun peraturan dan pedoman perilaku penyiaran; (3) mengawasi pelaksanaan peraturan dan pedoman perilaku penyiaran serta standar program siaran; (4) memberikan sanksi terhadap pelanggaran peraturan dan pedoman perilaku penyiaran serta standar program siaran; (5) melakukan koordinasi dan/atau kerjasama dengan pemerintah, lembaga penyiaran, dan masyarakat.

Berdasarkan paparan di atas penulis mempunyai ketertarikan untuk meneliti lebih jauh terkait pengawasan yang dilakukan oleh Komisi Penyiaran

¹ Komisi Penyiaran Indonesia Pusat. (2016, Januari). *Teguran Tertulis Program Siaran Radio Elshinta*. Diambil dari <http://www.kpi.go.id/index.php/id/lihat-sanksi/33159-teguran-tertulis-program-siaran-radio-elshinta>. Diakses pada 07 Oktober 2017 pukul 00.34

Indonesia Daerah Jawa Barat dalam hal isi siaran. Dikarenakan radio masih sangat diminati dan menjadi pilihan masyarakat di Jawa Barat terkhususnya di Kota Bandung dalam mengakses informasi dan hiburan.

1.2. Identifikasi Masalah

Kota Bandung adalah salah satu kota di Provinsi Jawa Barat yang terus mengalami perkembangan dalam bidang komunikasi dan teknologi. Mulai dari inovasi dalam *smart city*, dan perkembangan dalam bidang komunikasi yang mulai beragam. Bahasa Sunda yang berhasil masuk dalam salah satu bahasa terjemahan dalam *Google Translate* pun menjadi salah satu bukti nyata perkembangan dan pencapaian. Perkembangan lain juga yang bisa dilihat adalah semakin banyak saluran Tv lokal dan radio lokal di Kota Bandung. Jumlah yang berhasil didapat, jumlah radio lokal di Bandung adalah 43 stasiun radio². Perkembangan yang terjadi ini pun memunculkan beberapa indikasi masalah seperti di bawah ini :

1. Intensitas Pengukuran (*measurement*)

Dalam aspek *measurement*, KPID Jawa Barat telah melakukan proses berulang yang dilakukan terus menerus. Namun berdasarkan hasil observasi dan studi kasus ditemukan bahwa proses berulang yang dilakukan terus menerus ini intensitasnya masih kurang. Pelanggaran ini tidak hanya didapat dari hasil pengukuran, namun masyarakat juga turut mengambil bagian di dalamnya. Masyarakat ikut memberikan aduan ketika menemukan konten-konten siaran yang melanggar pedoman. Sehingga didapatkanlah jumlah

² Bandungaktual.com, diakses pada 12 September 2017 pukul 22.44

pengaduan pelanggaran yang diterima oleh Komisi Penyiaran Jawa Barat per tahun 2016 hingga 2017 mencapai 300 aduan. Jumlah pengaduan tersebut dapat dikatakan banyak.

Banyaknya jumlah stasiun radio yang ada di Kota Bandung ini, pengawasan dan pengaturan tata cara siaran harus ditekankan oleh KPID. Dalam sebuah berita yang dikeluarkan oleh Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) Jawa Barat, sepanjang tahun 2015 hingga 2016 rerata Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) Jawa Barat telah menerima 300 pengaduan pelanggaran konten penyiaran. Diperoleh beberapa informasi tambahan berdasarkan hasil wawancara dengan Ketua Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) Jawa Barat, Dedeh Fardiah. Bahwa pelanggaran yang dilakukan oleh radio adalah seringnya memutar iklan-iklan dewasa dan saat ini Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) Jawa Barat sering mendapatkan pengaduan tentang penayangan iklan meikarta³. Bentuk pelanggarannya yaitu konten iklan tersebut. Namun ada beberapa konten yang dinilai tidak melanggar oleh KPID sendiri tetapi ada beberapa pihak yang tidak berkenan. Jumlah pengaduan pelanggaran yang terjadi ini menunjukkan bahwa peningkatan jumlah lembaga penyiaran dalam hal ini stasiun radio lokal mempengaruhi jumlah pengaduan pelanggaran yang terjadi.

2. Indikasi Pelanggaran pada *Standard* dan *Compare*

Dalam aspek *standard*, KPID Jawa Barat telah menetapkan standar untuk digunakan. Namun standar ini masih sering dilanggar oleh lembaga penyiaran

³ Website Resmi Provinsi Jawa Barat. (2017,September). “*KPID Terima 300 Pengaduan Pelanggaran Konten Penyiaran*”. Diambil dari www.jabar.go.id . Diakses pada 04 Oktober 2017 06.00

ketika melakukan kegiatannya. Beberapa pelanggaran yang paling sering terjadi adalah konten siaran yang melanggar nilai dan norma kesopanan dan kesusilaan. Proses pengawasan khususnya pada aspek *standard* dijelaskan tentang batasan, pelarangan, kewajiban, dan pengaturan penyiaran radio. Lembaga penyiaran khususnya radio dalam identifikasi masalah ini menggunakan Pedoman Perilaku Penyiaran dan Standar Program Siaran dalam kegiatannya demikian juga dengan KPID Jawa Barat. Standar yang digunakan telah menjelaskan dengan rinci apa yang boleh dilakukan dan tidak dilakukan oleh lembaga penyiaran dan standar digunakan untuk mengukur kinerja yang dapat digunakan untuk mengukur penilaian hasil. Namun standar ini masih sering dilanggar oleh lembaga penyiaran saat melakukan kegiatannya.

Dalam aspek *compare*, KPID Jawa Barat telah berhasil mengidentifikasi penyimpangan namun hasil tersebut masih memiliki variasi yang beragam. Berdasarkan hasil wawancara dan studi kasus didapat bahwa masing-masing tenaga pemantau memiliki hasil yang berbeda dalam mengidentifikasi penyimpangan. Dijelaskan pelanggaran yang dilakukan seperti tindakan yang menyalahi pelarangan dan pembatasan adegan seksual, muatan seks, kekerasan dan sadisme dalam lagu dan klip video, penyimpangan dalam penggolongan program siaran menurut konten dan usia, dan penyimpangan terhadap siaran iklan.

Masih banyak radio yang menyiarkan lagu-lagu yang mengandung kata-kata yang menjurus ke arah seks bebas dan tidak ramah anak. Lagu-lagu ini

sendiri merupakan lagu dangdut dan juga lagu barat. Beberapa radio yang memutar lagu ini adalah radio anak muda dengan kisaran pendengar mulai dari 15 sampai dengan 30 tahun. Lagu dengan kriteria khusus ini harusnya diputar pada waktu-waktu tertentu. Namun pihak radio tidak mengindahkan dan masih tetap memutar lagu tersebut. Perilaku semacam ini terjadi karena pihak radio sendiri yang mengikuti arus musik dan minat pendengar yang menyukai jenis lagu yang demikian.

Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Jawa Barat menemukan pelanggaran yang dilakukan oleh lembaga penyiaran. Menurut pedoman standar penyiaran yang digunakan ada beberapa poin atau ruang lingkup yang dilanggar oleh lembaga penyiaran.

- Dalam pengaduan pelanggaran yang telah diterima oleh Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) Jawa Barat tersebut, terdapat beberapa pelanggaran yang terjadi khususnya dalam hal konten siaran. Konten siaran yang melanggar ini adalah penayangan iklan-iklan dewasa yang seharusnya tidak disiarkan oleh radio lokal. Iklan dewasa yang disiarkan oleh radio lokal ini mempengaruhi pendengar yang masih tergolong sebagai anak-anak (7-12 Tahun) dan remaja (13-17 Tahun). Dalam kategori yang telah diatur, iklan dewasa yang dimaksudkan masuk dalam kategori D18+ (siaran dewasa bagi pendengar di atas 18 tahun) dan hanya ditayangkan pada jam 22.00 –

03.00 waktu setempat⁴. Pelanggaran konten siaran ini berhubungan langsung dengan batasan yang diatur dalam Bab XVII tentang penggolongan program siaran tepatnya pasal 33. Dalam pasal ini diatur penggolongan program siaran ke dalam lima klasifikasi kelompok usia dan iklan yang dimaksud masuk dalam kelompok usia Dewasa (D). Pasal 38 menjelaskan lebih lanjut bahwa program siaran atau iklan yang dimaksud hanya boleh disiarkan antara pukul 22.00 – 03.00 waktu setempat.

- Selain iklan-iklan dewasa, pelanggaran terhadap konten yang dilakukan oleh radio berikutnya adalah memutar lagu-lagu yang liriknya dinilai melanggar norma seperti yang diatur dalam Pedoman Perilaku Penyiaran dan Standar Program Siaran (P3SPS). Norma yang dimaksudkan tercantum dalam Bab V tentang penghormatan terhadap norma kesopanan dan kesusilaan. Dalam berita yang dikutip dari Pikiran Rakyat, Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) Jawa Barat menerbitkan Surat Edaran tentang Pelanggaran dan Pembatasan Siaran Lagu-Lagu Dangdut dan ditandatangani oleh Ketua KPID Jabar Dedeh Fardiah pada 11 April 2016. Isi surat edaran ini sendiri melarang 13 lagu dangdut disiarkan baik di televisi dan radio lokal Jawa Barat. Selain itu, 11 lagu dangdut lainnya hanya boleh disiarkan pada malam hari mulai 22.00-05.00 WIB. Lagu-lagu dangdut ini dinilai melanggar norma sopan santun, mengandung seks bebas, hal-

⁴ Rapotivi (2015, Juni). *Pentingnya Klasifikasi Usia dalam Program Siaran*. Diambil dari <http://www.rapotivi.org/index.php?r=home/kabar&id=30>. Diakses pada 26 Maret 2018 pukul 14:15

hal menyimpang, menjadikan perempuan sebagai objek, dan tidak melindungi anak-anak⁵. Tindakan lembaga penyiaran yang memutar lagu-lagu tersebut, merugikan dan menimbulkan dampak negatif terhadap masyarakat yang memegang teguh norma sopan santun dan kesusilaan. Poin lain yang dilanggar dalam pedoman adalah Bab XII tentang pelarangan dan pembatasan seksualitas. Pada bagian ketiga tentang muatan seks dalam lagu dan klip video, pasal 20 dimana lagu memiliki lirik yang mengarah kepada perilaku seks bebas dan menggunakan perempuan sebagai objek.

- Kasus pelanggaran lirik lagu lainnya adalah pelanggaran terhadap Standar Program Siaran pasal 20 ayat 1 yang masih termasuk dalam bab XII. Dalam Surat Edaran dengan nomor 480/215/IS/KPID – JABAR/11/2019, terdapat 17 lagu berbahasa Inggris yang dibatasi jam tayangnya. 17 lagu yang dimaksud telah melewati Rapat Dengar Pendapat Ahli yang diselenggarakan oleh KPID Jawa Barat sejak tahun 2018 lalu ini dianggap memiliki lirik yang bermuatan seks dan aktivitas seks sehingga diambil tindakan dengan membatasi jam tayang yang semulanya bebas menjadi kategori dewasa yaitu mulai jam 22:00 hingga 03:00. Lagu-lagu yang masuk dalam RDPA ini awalnya berjumlah 86 buah lagu namun setelah melalui beberapa penilaian maka diputuskan 17 lagu tersebutlah yang dibatasi jam tayangnya. Menurut ketua KPID Jawa Barat yaitu Dedeh Fardiah, tindakan ini

⁵ Pikiran Rakyat. (2016, Mei). *13 Lagu Dangdut Ini Dilarang Disiarkan di Jawa Barat*. Diambil dari <http://www.pikiran-rakyat.com/jawa-barat/2016/05/02/13-lagu-dangdut-ini-dilarang-disiarkan-di-jawa-barat-368219>. Diakses pada 04 Oktober 2017 pukul 05.44

diambil untuk melindungi pendengar khususnya anak-anak dari konten dewasa dan menjauhkan dari perilaku menyimpang⁶. 17 lagu yang dimaksud adalah *Dusk Till Dawn* dan *Let Me* (Zayn Malik), *Sangria Wine* (Camila Cabello ft Pharrell W), *Mr Brightside* (The Killers), *Love Me Harder* (Ariana Grande), *Plot Twist* (Marc E Bassy), *Shape Of You* (Ed Sheeran), *Overdose* (Chris Brown ft Agnez Mo), *Makes Me Wonder* (Maroon 5), *That's What I Like* dan *Versace On The Floor* (Bruno Mars), *Fuck it I Don't Want You Back* (Eamon), *Bad Things* (Camila Cabello ft Machine), *Midsummer Madness* (88rising), *Wild Thoughts* (DJ Khaled ft Rihanna), *Till It Hurts* (Yellow Claw), *Your Song* (Rita Ora)⁷. Tindakan penertiban lagu ini dikarenakan adanya pengaduan yang diterima oleh KPID Jawa Barat dari masyarakat terhitung sejak Agustus 2018 dengan jumlah 52 aduan⁸. KPID Jawa Barat kemudian menindaklanjutinya dengan melakukan penilaian sesuai P3SPS dan UU yang berlaku yaitu UU No 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran.

- Pelanggaran berikutnya adalah isi siaran yang tidak sesuai dengan fakta yang sebenarnya. Salah satu radio lokal Bandung pernah mendapat teguran tertulis dari pihak Komisi Penyiaran Indonesia Pusat

⁶ VOA Indonesia (Maret, 2019), *Meski Diprotes, KPID Jabar Tetap Batasai Waktu Siar 17 Lagu Asing*, <https://www.voaindonesia.com/a/meski-diprotes-kpid-jabar-tetap-batasi-waktu-siar-17-lagu-asing-/4811151.html>.

⁷ Pikiran Rakyat (Maret,2019), *Pembatasan Siar Lagu Berbahasa Inggris, KPID Jabar Maju Terus*, Diambil dari <https://www.pikiran-rakyat.com/bandung-raya/2019/03/01/pembatasan-siar-lagu-berbahasa-inggris-kpid-jabar-maju-terus>

⁸ Unpad.co.id (Maret,2019), *Pembatasan 17 Lagu oleh KPID Jawa Barat Sesuai UU Penyiaran*, Diambil dari <http://www.unpad.ac.id/2019/03/pembatasan-17-lagu-oleh-kpid-jawa-barat-sesuai-uu-penyiaran/>

karena pelanggaran tersebut. Dalam berita yang disiarkan oleh radio Elshinta, dikatakan bahwa setelah tragedi ledakan yang terjadi di kawasan Sarinah, terjadi ledakan lain di beberapa lokasi selain yang terjadi di kawasan Sarinah. Informasi yang tidak didasari pada sumber yang akurat tersebut tentu dapat semakin menimbulkan keresahan masyarakat serta mempengaruhi masyarakat untuk mempercayai informasi yang disampaikan. Jenis pelanggaran ini dikategorikan sebagai pelanggaran atas prinsip-prinsip jurnalistik yakni tidak memperhatikan keakuratan berita. Komisi Penyiaran Indonesia Pusat memutuskan bahwa tindakan radio Elshinta telah melanggar Pedoman Perilaku Penyiaran Komisi Penyiaran Indonesia Tahun 2012 Pasal 22 Ayat (2) dan (3) serta Standar Program Siaran Komisi Penyiaran Indonesia Tahun 2012 Pasal 40 huruf a dan b⁹.

Perilaku pihak radio lokal ini lalu diawasi oleh pihak Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) Jawa Barat. Dalam tugasnya yang telah dipaparkan pada latar belakang menyatakan bahwa Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) Jawa Barat memantau pelaksanaan Pedoman Perilaku dan Standar Isi Siaran serta ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Hal ini berarti Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Jawa Barat harus mengawasi setiap program siaran beserta isi siaran yang dibawakan oleh setiap radio ketika mengudara. Tidak hanya itu, pihak Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) pun harus tegas dalam melakukan pengawasan. Komisi Penyiaran

⁹ Komisi Penyiaran Indonesia Pusat. (2016, Januari). *Teguran Tertulis Program Siaran Radio Elshinta*. Diambil dari <http://www.kpi.go.id/index.php/id/lihat-sanksi/33159-teguran-tertulis-program-siaran-radio-elshinta>. Diakses pada 07 Oktober 2017 pukul 00.34

Indonesia Daerah (KPID) Jawa Barat harus teliti dan paham akan aduan yang diterima agar menghindari keterpihakan Komisi Penyiaran Indonesia Daerah sebagai lembaga independen.

Dengan demikian, melalui pengawasan ini, Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) Jawa Barat dapat melihat dan menemukan pelanggaran yang terjadi di lapangan terkait dengan pedoman dan standar yang telah ditentukan terkhususnya bagian isi siaran. Salah satunya dengan melihat aduan masyarakat dan melihat ulang rekam jejak program siaran lokal tersebut. Selain itu Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) Jawa Barat pun dapat menentukan strategi yang tepat dalam meningkatkan pengawasan terhadap siaran radio lokal di Kota Bandung.

1.3. Rumusan Masalah

Berdasarkan permasalahan yang telah dipaparkan di atas maka peneliti dapat merumuskan pertanyaan yang akan dijadikan sebagai rujukan penelitian, yaitu :

Bagaimana proses pengawasan yang dilakukan oleh Komisi Penyiaran Daerah Jawa Barat terhadap siaran radio lokal di Kota Bandung?

1.4. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui informasi mengenai proses pengawasan yang dilakukan oleh Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Jawa Barat terhadap siaran radio lokal di Kota Bandung.

2. Untuk mengetahui kendala-kendala yang dialami Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Jawa Barat selama pengawasan.
3. Untuk mengetahui strategi yang dilakukan oleh Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Jawa Barat dalam meningkatkan pengawasan.

1.5. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah :

a. Manfaat Akademik

1. Hasil penelitian dapat digunakan oleh kalangan akademisi sebagai referensi mata kuliah implementasi dan evaluasi kebijakan publik.

b. Manfaat Praktis

1. Diharapkan dapat memberikan masukan dan menjadi bahan pertimbangan KPID Jawa Barat terkhususnya bidang isi siaran.
2. Dapat sebagai bahan pertimbangan dalam menentukan strategi-strategi dalam mengembangkan pengawasan yang dilakukan KPID Jawa Barat.

1.6. Sistematika Penulisan

Penelitian ini membahas mengenai pengawasan yang dilakukan Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) Jawa Barat terhadap siaran radio lokal di Kota Bandung menggunakan Pedoman Perilaku Penyiaran dan Standar Program Siaran (P3SPS) dan kendala yang dihadapi oleh KPID Jawa Barat. Serta penelitian ini juga untuk mengetahui strategi – strategi KPID dalam

melakukan pengawasan tersebut. Oleh karena itu, sistematika penulisan dalam skripsi ini terdiri dari enam pokok pembahasan yaitu :

BAB I PENDAHULUAN: Latar Belakang, Identifikasi Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, dan Sistematika Penelitian.

BAB II KAJIAN PUSTAKA: Kebijakan Publik, Definisi Implementasi Kebijakan, Konsep Pengawasan, dan Model Penelitian.

BAB III METODE PENELITIAN: Tipe Penelitian, Peran Peneliti, Likasi Penelitian, Operasional Variabel, Sumber Data, Prosedur Pengumpulan Data, Analisis Data, Skala Pengukuran, dan Pengecekan Keabsahan Temuan.

BAB IV PROFIL PENELITIAN: Profil Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) Jawa Barat, Profil Radio MGT 101.1 FM Bandung, Profil Radio Rama 104.7 FM Bandung, Profil Paramuda 93.7 FM Bandung, Urban Radio Bandung 106.3 FM, Profil B-Radio 95.6 FM Bandung, Profil Radio Cakra 90.5 FM Bandung, dan Profil Radio Rase 102.3 FM Bandung.

BAB V HASIL ANALISIS DAN INTERPRETASI: Analisis Biografi, Analisis Tingkatan Pengawasan, Analisis Proses Pengawasan, Analisis Kendala dan Strategi Pengawasan

BAB VI KESIMPULAN DAN SARAN: Kesimpulan dan Rekomendasi